

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mualaf berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk isim maf'ul (objek) dari kata kerja allafa-yu'allifu-ta'līfan yang memiliki arti mempersatukan, menjinakkan, merangkul, atau melunakkan hati (Munawwir, 1997: 38). Berangkat dari makna kebahasaan tersebut, istilah mualaf secara terminologi syariat diartikan sebagai kelompok orang yang dirangkul, didekati, atau diberikan santunan (seperti zakat) dengan tujuan melunakkan hati mereka, memperkuat komitmen keislaman, atau mencegah gangguan mereka terhadap umat Islam (Sabiq, 2013: 310). Di dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah At-Taubah ayat 60, kelompok yang disebut sebagai mu'allafati qulūbuhum ini secara legal-formal ditetapkan sebagai salah satu dari delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima pendistribusian dana zakat. Ulama tafsir klasik seperti Al-Qurthubi membagi mualaf menjadi dua kelompok besar, yakni mualaf yang berstatus Muslim tetapi masih lemah imannya, serta mualaf yang masih berstatus non-Muslim (Al-Qurthubi, 2006: 178); sementara Wahbah Al-Zuhaili merincinya menjadi empat golongan demi kemaslahatan dakwah (Al-Zuhaili, 2011: 345), dan Yusuf Al-Qaradawi memperluas cakupan mualaf hingga ke dimensi sosiologis dan institusional di era kontemporer (Al-Qaradawi, 2009: 612).

Perhatian terhadap kelompok mu'allafah qulūuhum bukanlah konsep yang lahir belakangan dalam sejarah Islam, melainkan telah dipraktikkan secara langsung oleh Rasulullah SAW sejak periode awal dakwah di Madinah hingga fase penaklukan Makkah (Fathu Makkah). Pasca-kemenangan Perang Hunain, Rasulullah SAW secara khusus membagikan harta rampasan perang (ghanīmah) kepada sejumlah tokoh Quraisy yang baru memeluk Islam atau yang hatinya masih perlu dilunakkan, seperti Abu Sufyan bin Harb, putranya Mu'awiyah, Shafwan bin Umayyah, Uyainah bin Hishn, dan Al-Aqra' bin Habis, masing-masing diberikan hingga seratus ekor unta (H.R. Muslim). Kebijakan afirmatif Nabi ini menunjukkan bahwa pembinaan mualaf pada masa awal Islam tidak semata bersifat spiritual-doktrinal, tetapi juga melibatkan pemberdayaan sosial-ekonomi sebagai instrumen untuk menopang keteguhan iman yang baru tumbuh (Al-Asqalani, 2009: 414). Pola yang sama juga tampak pada perlakuan Nabi terhadap para sahabat mualaf dari latar belakang yang sangat beragam. Bilal bin Rabah, mualaf keturunan budak dari Habasyah (Etiopia) yang sebelumnya menyembah berhala sebagaimana tradisi jahiliyah Arab, dibina secara personal oleh Nabi hingga kemudian diberi kepercayaan mulia sebagai muazin pertama umat Islam. Salman Al-Farisi, mualaf asal Persia yang sebelum memeluk Islam sempat menganut agama Majusi (Zoroastrianisme) lalu berpindah pada ajaran Nasrani sebelum akhirnya berhijrah dan masuk Islam, dibina oleh Nabi hingga gagasannya tentang strategi parit (khandaq) diterima dan menyelamatkan Madinah. Adapun Suhaib Ar-Rumi, mualaf yang tumbuh dalam tradisi Romawi, turut mendapat

pembinaan serupa hingga menjadi salah satu sahabat utama Nabi (Ibn Hisyam, t.t.; Al-Asqalani, 2009). Ketiga kisah ini merepresentasikan fakta historis bahwa mualaf sejak masa kenabian sesungguhnya berasal dari latar belakang keyakinan asal yang sangat beragam – mulai dari penyembah berhala, penganut Majusi, hingga pemeluk Nasrani – dan bahwa Islam telah mewariskan model pembinaan yang bersifat personal, bertahap, serta berorientasi pada pemberdayaan peran sosial mualaf di tengah masyarakat, bukan sekadar transfer akidah semata.

Fakta sejarah tersebut relevan untuk memahami fenomena mualaf kontemporer, termasuk di Kabupaten Dharmasraya. Sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, para mualaf masa kini juga datang dari latar belakang keagamaan asal yang tidak seragam. Secara umum, konversi agama menuju Islam di Indonesia banyak terjadi dari kalangan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, maupun penganut kepercayaan/agama leluhur (aliran kepercayaan lokal), yang keputusan konversinya dilatarbelakangi oleh beragam motif, mulai dari pernikahan, pencarian spiritual (spiritual seeking), pengaruh lingkungan sosial dan pekerjaan, hingga proses hidayah melalui interaksi dengan komunitas Muslim (Setyawan, 2020; Arifin, 2018). Kabupaten Dharmasraya sendiri merupakan wilayah dengan karakteristik demografis yang khas, yaitu kawasan bekas transmigrasi dan perbatasan lintas provinsi yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang etnis dan agama yang heterogen. Berdasarkan data administrasi Lembaga Mualaf Center Kabupaten Dharmasraya, mayoritas mualaf binaan merupakan

warga transmigran keturunan etnis Nias (ditandai dengan marga seperti Zalukhu, Laia, Halawa, Gulo, Menrofa, dan Nazara) yang berasal dari Pulau Nias dan sekitarnya, sebuah wilayah yang secara historis-demografis mayoritas penduduknya menganut agama Kristen (Protestan). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agama kepindahan (asal konversi) mayoritas mualaf di Kabupaten Dharmasraya dominan berasal dari agama Kristen, sejalan dengan pola migrasi etnis Nias ke kawasan transmigrasi Sumatera Barat sejak beberapa dekade terakhir. Kondisi keberagaman lintas keyakinan yang dinamis inilah yang menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai lokus yang relevan untuk mengkaji proses pemberdayaan melalui pembinaan mualaf, sebab jumlah masyarakat yang memutuskan memeluk Islam terus bertambah dari waktu ke waktu. Terlepas dari keragaman asal tersebut, seluruh mualaf pada dasarnya menghadapi tantangan transisi identitas yang serupa dengan apa yang dialami para sahabat Nabi belasan abad silam: kebutuhan akan pembinaan yang sabar, bertahap, dan memberdayakan agar keislaman yang baru mereka pilih dapat mengakar kuat dan membuahkan kemandirian, bukan sekadar status administratif semata.

Keputusan seseorang untuk memeluk agama Islam (mualaf) merupakan sebuah fajar spiritual yang besar sekaligus awal dari benturan sosiologis yang sangat kompleks. Konversi agama bukanlah peristiwa final yang selesai setelah pembacaan dua kalimat syahadat, melainkan gerbang menuju dekonstruksi total atas identitas lama seorang individu. Pasca-bersyahadat, mualaf hampir selalu dihadapkan pada situasi hilangnya jaring pengaman sosial (social safety

net), yang meliputi pemutusan hubungan keluarga, pengucilan oleh komunitas lama, deprivasi ekonomi, hingga tekanan psikologis yang hebat (Arifin, 2018). Di tengah kerentanan struktural tersebut, mualaf dibebani kewajiban teologis baru untuk mentransformasikan seluruh hidupnya agar sesuai dengan syariat Islam. Jika fase transisi kritis (*critical transition phase*) ini diabaikan tanpa adanya pendampingan sistemik, mualaf berada pada posisi sangat rentan mengalami disorientasi iman, regresi spiritual, hingga titik paling krusial, yaitu risiko murtad kembali (*apostasy*) (Setyawan, 2020).

Secara teologis-normatif, Islam menaruh perhatian luar biasa terhadap perlindungan dan penguatan kedudukan mualaf melalui pelembagaan sistem jaminan sosial. Al-Qur'an secara eksplisit mengategorikan mualaf sebagai salah satu kelompok utama (*asnaf*) yang berhak menerima alokasi zakat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah [9]: 60 yang artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." Penggunaan terminologi *al-mu'allafati qulūbuhum* ini mengindikasikan bahwa mualaf membutuhkan perlakuan khusus yang bersifat afirmatif (Shihab, 2002). Pemberian hak ekonomi dan perhatian sosial dari umat Islam ditujukan sebagai instrumen pengondisian jiwa (*psychological conditioning*) agar keimanan mereka

mengakar kuat, stabil, dan tidak goyah oleh guncangan eksternal, sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW sejak masa awal Islam.

Di Kabupaten Dharmasraya, perwujudan pesan normatif Al-Qur'an dan teladan kenabian ini termaterialisasi melalui pembentukan Lembaga Mualaf Center (LMC) yang secara resmi didirikan pada Desember 2023 di bawah naungan Yayasan Darul Jadid. Kehadiran lembaga ini memikul tanggung jawab moral dan organisasional untuk mengintegrasikan para mualaf ke dalam ekosistem masyarakat Muslim yang inklusif. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pengurus LMC, dalam kurun waktu relatif singkat sejak berdiri (Desember 2023 hingga pertengahan 2026), lembaga ini telah mendata dan menampung sebanyak 70 orang mualaf yang tersebar di beberapa kecamatan (*Wawancara dengan Pengurus Mualaf Center*, Kamis, 9 April 2026). Lonjakan kuantitas anggota ini membawa sebuah anomali psikologis yang menarik: dorongan aktif untuk mengikuti pembinaan bukan lahir dari pola paksaan eksternal atau sekadar iming-iming bantuan materi harian, melainkan bersumber dari motivasi internal (*intrinsic motivation*) yang sangat kuat dari dalam diri para mualaf itu sendiri, berupa kesadaran eksistensial akan minimnya khazanah keilmuan Islam yang mereka miliki dan kecemasan kolektif (*collective anxiety*) akan risiko kemurtadan akibat ketidakberdayaan pemahaman agama (*Wawancara dengan Pengurus Mualaf Center*, Kamis, 9 April 2026).

Konteks kewilayahan turut memperkuat urgensi penelitian ini, mengingat Kabupaten Dharmasraya berada di Provinsi Sumatera Barat yang

menganut falsafah hidup masyarakat Minangkabau, yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), yang bermakna bahwa adat istiadat masyarakat Minangkabau berlandaskan pada syariat Islam, dan syariat Islam itu sendiri berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah (Azra, 2019: 214). Falsafah ABS-SBK ini menempatkan pranata keagamaan, termasuk lembaga pembinaan mualaf, sebagai bagian integral dan sah dari struktur sosial adat setempat, sehingga proses pembinaan mualaf di Dharmasraya secara sosiologis mendapatkan legitimasi ganda: legitimasi syariat dari ajaran Islam, dan legitimasi adat dari falsafah hidup Minangkabau itu sendiri. Implikasi praktis dari falsafah ini tampak pada bentuk pembinaan yang diselenggarakan LMC, yang secara umum masih mengikuti bentuk klasikal, yaitu pola pembelajaran tatap muka secara langsung dalam kelompok (majelis taklim/halaqah) dengan seorang ustaz atau pembina yang menyampaikan materi secara langsung kepada para mualaf, sebagaimana lazimnya tradisi pengajian di lingkungan masyarakat Minangkabau, dan belum banyak memanfaatkan pendekatan pembelajaran modern berbasis modul mandiri atau digital. Bentuk klasikal ini memiliki kelebihan pada aspek kedekatan emosional dan pengawasan langsung pembina terhadap perkembangan mualaf, namun di sisi lain turut memperberat beban tenaga pengajar mengingat setiap sesi pembinaan menuntut kehadiran fisik pembina secara langsung, sejalan dengan persoalan keterbatasan SDM yang telah diuraikan sebelumnya.

Ironisnya, animo spiritualitas yang tinggi dari 70 mualaf tersebut saat ini membentur dinding keterbatasan struktural organisasi (institutional

constraints). LMC Kabupaten Dharmasraya mengalami krisis akut pada aspek sumber daya manusia (SDM), di mana rasio antara jumlah muallaf dan tenaga pengajar/instruktur keagamaan yang kompeten serta konsisten sangat tidak seimbang (*Wawancara dengan Pengurus Muallaf Center*, Kamis, 9 April 2026). Ketiadaan tenaga pendidik yang memadai menciptakan jurang pemisah yang lebar antara kebutuhan bimbingan muallaf yang masif dengan suplai transfer ilmu dari lembaga. Jika kondisi ini terus dibiarkan, motivasi internal muallaf yang awalnya berkobar dikhawatirkan akan mengalami kelelahan spiritual (*spiritual burnout*) yang justru mempercepat risiko desersi keimanan yang mereka takuti.

Dalam menghadapi keterbatasan SDM pengajar tersebut, model pembinaan konvensional yang bersifat karitatif (sekadar memberi santunan atau ceramah umum satu arah) tidak lagi relevan diterapkan. Lembaga ini membutuhkan rekonstruksi model manajemen menggunakan Teori Pembinaan menurut Miftah Thoha (2003) dalam bukunya *Analisis Pembinaan Organisasi*, yang mengonseptualisasikan pembinaan sebagai suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan yang mengarah pada perbaikan (*improvement*) atas sesuatu secara terus-menerus (*continuous improvement*). Akan tetapi, sekadar melakukan pembinaan yang bersifat proses/metodologis saja tidaklah memadai apabila tidak diarahkan pada satu tujuan akhir (*goal*) yang jelas, yaitu kemandirian penuh muallaf secara spiritual, sosial, maupun ekonomi. Di sinilah penelitian ini menempatkan Teori Pemberdayaan Masyarakat (*Empowerment Theory*) yang dikemukakan oleh Totok Mardikanto (2014) sebagai teori utama

(*grand theory*) yang menjadi pisau analisis pokok dalam membaca seluruh proses penelitian, sementara Teori Pembinaan Miftah Thoha (2003) diposisikan sebagai teori bantu (sub-teori operasional) yang menjelaskan mekanisme lapangan dari proses pemberdayaan tersebut. Mardikanto (2014: 111) menegaskan bahwa pemberdayaan pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu atau kurang berdaya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka akan potensi yang dimiliki, kemudian mengembangkan potensi tersebut ke dalam tindakan nyata yang bersifat mandiri, melalui tiga tahapan utama, yaitu penyadaran (*awareness*), pengkapasitasan (*capacity building*), dan pendayaan (*empowerment/enabling*). Dengan demikian, penelitian ini secara sengaja menempatkan tahapan pemberdayaan Mardikanto — penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan — sebagai kerangka pokok (*primary framework*) yang membingkai keseluruhan alur penelitian, mulai dari rumusan masalah, metode, hingga sistematika pembahasan, sedangkan tiga pilar pembinaan Thoha (bimbingan, pengarahan, pelatihan) dibaca sebagai representasi operasional di lapangan dari ketiga tahap pemberdayaan tersebut. Artinya, Teori Pembinaan Thoha menjelaskan “bagaimana proses” pemberdayaan itu diwujudkan secara teknis, sementara Teori Pemberdayaan Mardikanto menjelaskan “ke arah mana” dan “mengapa” proses tersebut harus bermuara, yaitu otonomi keimanan dan kemandirian spiritual (spiritual empowerment) mualaf, sehingga mereka tidak lagi selamanya bergantung pada

pendampingan lembaga, melainkan mampu menjadi pribadi Muslim yang mandiri dan bahkan berdaya untuk turut membina mualaf lain di kemudian hari.

Indikator keberhasilan dari pemberdayaan melalui pembinaan mualaf di LMC Kabupaten Dharmasraya diletakkan pada tiga skala prioritas utama yang saling berkesinambungan, yaitu pembinaan pada aspek akidah, ibadah, dan muamalah (Glock & Stark, 1965; Hafizh Anshari, 2021). Pertama, pembinaan pada dimensi akidah diposisikan sebagai pemancang utama (core foundation) untuk menanamkan pemahaman tauhid yang murni (tawhidullah) serta mengikis keraguan iman pasca-konversi keyakinan. Kedua, pembinaan pada dimensi ibadah berfokus pada pemenuhan hukum keabsahan dan syarat minimum seorang Muslim dalam berinteraksi secara vertikal dengan Allah SWT (hablum minallāh), meliputi kompetensi thaharah, bimbingan shalat fardu, serta pengenalan ibadah puasa dan amalan harian lainnya. Ketiga, pembinaan pada dimensi muamalah berfokus pada dimensi horizontal (hablum minannās) untuk membimbing mualaf dalam berinteraksi sosial dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat Muslim yang baru, termasuk penanaman pemahaman hakikat zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mualaf itu sendiri sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW melalui pembagian ghanīmah kepada mu'allafah qulūbuhum.

Kendati kerangka teoretis pembinaan menurut Miftah Thoha (2003: 16–17) mengelaborasi lima bentuk pembinaan (bimbingan, pengarahan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi), penelitian ini secara sengaja

memfokuskan kajian pada tiga pilar tindakan strategis utama, yaitu bimbingan, pengarahan, dan pelatihan, yang selanjutnya dibaca sebagai representasi operasional dari tiga tahapan pemberdayaan Mardikanto (2014), yakni penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Pemilihan ketiga pilar ini didasarkan pada pertimbangan metodologis dan realitas kontekstual di lapangan, sebagaimana ditegaskan dalam pemetaan Lembaga Litbang Kementerian Agama RI bahwa problem mendasar pembinaan mualaf di daerah berkembang terletak pada minimnya penguatan literasi dasar tauhid dan keterampilan ibadah praktis akibat keterbatasan tenaga penyuluh (Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2020: 42). LMC Kabupaten Dharmasraya, yang mengalami benturan krisis SDM instruktur keagamaan, saat ini memusatkan aktivitasnya pada pemberian bimbingan materi, pengarahan motivasi keimanan, serta pelatihan ibadah dan keterampilan hidup dasar, sementara dimensi pendampingan melekat dan evaluasi formal belum terformulasi secara baku dalam struktur operasional lembaga. Oleh karena itu, guna memperoleh analisis kualitatif yang mendalam dan presisi, pembatasan pada tiga pilar pembinaan Thoha (2003) ini dipadukan dengan Teori Pembinaan Keagamaan Hafizh Anshari (2021: 52) serta Teori Pemberdayaan Masyarakat Mardikanto (2014) untuk membedah sejauh mana intervensi bimbingan, pengarahan, dan pelatihan tersebut mampu mentransformasikan kualitas keagamaan sekaligus mewujudkan kemandirian mualaf pada tiga dimensi utama, yakni akidah, ibadah, dan muamalah.

Berlandaskan pada problematika empiris, landasan historis kenabian, serta argumentasi teoretis di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam fenomena ini melalui penelitian kualitatif dengan judul: **“Pemberdayaan Melalui Pembinaan Mualaf untuk Meningkatkan Kualitas Keagamaan Melalui Lembaga Mualaf Center Kabupaten Dharmasraya”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah yang mendalam dan spesifik inilah, peneliti memandang penting untuk melakukan studi ilmiah komprehensif dengan rumusan masalah: **“Bagaimana pemberdayaan melalui pembinaan mualaf dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas keagamaan melalui Lembaga Mualaf Center Kabupaten Dharmasraya?”**

2. Batasan Masalah

Mengacu pada kerangka Teori Pemberdayaan Masyarakat Mardikanto (2014) yang menguraikan tiga tahapan pemberdayaan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, serta kerangka Teori Pembinaan Miftah Thoha (2003) yang menempatkan bimbingan, pengarahan, dan pelatihan sebagai bentuk operasional pembinaan, penelitian ini membatasi kajian pada tiga permasalahan berikut:

1. Bagaimana tahap penyadaran (awareness) dalam pemberdayaan mualaf, yang diwujudkan melalui bentuk bimbingan, dilaksanakan oleh

Lembaga Mualaf Center untuk meningkatkan kualitas keagamaan (akidah, ibadah, muamalah) para mualaf di Kabupaten Dharmasraya?

2. Bagaimana tahap pengkapasitasan (capacity building) dalam pemberdayaan mualaf, yang diwujudkan melalui bentuk pengarahan, dilaksanakan oleh Lembaga Mualaf Center untuk meningkatkan kualitas keagamaan (akidah, ibadah, muamalah) para mualaf di Kabupaten Dharmasraya?
3. Bagaimana tahap pendayaan (empowerment/enabling) dalam pemberdayaan mualaf, yang diwujudkan melalui bentuk pelatihan, dilaksanakan oleh Lembaga Mualaf Center menuju kemandirian keagamaan (akidah, ibadah, muamalah) para mualaf di Kabupaten Dharmasraya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendeskripsikan tahap penyadaran (awareness) dalam pemberdayaan mualaf, yang diwujudkan melalui bentuk bimbingan, sebagaimana dilaksanakan Lembaga Mualaf Center dalam meningkatkan kualitas keagamaan (akidah, ibadah, muamalah) para mualaf di Kabupaten Dharmasraya.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan tahap pengkapasitasan (capacity building) dalam pemberdayaan mualaf, yang diwujudkan melalui bentuk pengarahan, sebagaimana dilaksanakan Lembaga Mualaf Center dalam meningkatkan kualitas keagamaan (akidah, ibadah, muamalah) para mualaf di Kabupaten Dharmasraya.

3. Mengetahui dan mendeskripsikan tahap pendayaan (*empowerment/enabling*) dalam pemberdayaan mualaf yang diwujudkan melalui bentuk pelatihan, sebagaimana dilaksanakan Lembaga Mualaf Center menuju kemandirian keagamaan (akidah, ibadah, muamalah) para mualaf di Kabupaten Dharmasraya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam rumpun ilmu Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Penelitian ini menawarkan pemikiran baru berupa sintesis antara Teori Pemberdayaan Masyarakat (Mardikanto, 2014) sebagai teori utama (*grand theory*), Teori Pembinaan Organisasi (Miftah Thoha, 2003) sebagai teori bantu/kerangka proses, dan Teori Pembinaan Keagamaan (Hafizh Anshari, 2021) sebagai kerangka substansi materi, dalam membedah fenomena pemberdayaan kelompok mualaf di tingkat kabupaten. Melalui kajian ini, konsep perbaikan terus-menerus (*continuous improvement*) dikonversikan menjadi instrumen untuk memicu kemandirian spiritual (*self-regulated learning*) pada komunitas sosial-keagamaan yang rentan. Selain itu, draf akademis yang dihasilkan dari penelitian di Kabupaten Dharmasraya ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pembanding, dan literatur sekunder bagi para peneliti masa depan yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai sosiologi konversi agama, tata kelola lembaga dakwah

non-formal, serta efektivitas pemberdayaan dan penguatan akidah di wilayah berkembang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini didesain untuk memberikan sumbangan pemikiran taktis dan evaluatif bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Bagi pengurus Mualaf Center Kabupaten Dharmasraya, hasil penelitian ini dapat menjadi cetak biru (*blueprint*) manajerial untuk merumuskan formulasi kurikulum pemberdayaan dan ibadah yang efisien, guna mengatasi keterbatasan internal berupa kelangkaan tenaga pengajar di tengah lonjakan 70 orang anggota mualaf. Bagi instansi eksternal seperti Kementerian Agama dan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, data empiris dalam penelitian ini dapat dijadikan basis pengambilan kebijakan afirmatif, baik dalam hal distribusi penyuluh agama fungsional maupun optimalisasi pendayagunaan zakat asnaf mualaf yang lebih berorientasi pada pembangunan kapasitas spiritual jangka panjang. Terakhir, bagi para mualaf itu sendiri, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan skema pemberdayaan dan pembelajaran mandiri yang mempermudah mereka mendalami aspek ibadah mahdah seperti thaharah dan salat, sehingga kecemasan kolektif akan risiko degradasi keimanan atau kembali murtad dapat diantisipasi secara mandiri dan berkelanjutan.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini terstruktur dan terarah, maka penulis menguraikan sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. **Bab I:**

Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang – termasuk uraian historis pembinaan mualaf pada masa Rasulullah SAW dan asal-muasal keberagamaan mualaf – rumusan masalah, batasan masalah yang disusun berdasarkan tahapan Teori Pemberdayaan Mardikanto, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. **Bab II:**

Landasan Teori. Bab ini menguraikan landasan teoretis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah masalah penelitian, secara rinci mencakup Teori Pemberdayaan Masyarakat (Mardikanto), Teori Pembinaan (Miftah Thoha) dengan pilar bimbingan, pengarahan, dan pelatihan, Teori Pembinaan Keagamaan (Hafizh Anshari), kerangka konsep mualaf beserta sejarah dan asal-muasalnya dalam Islam, konsep kualitas keagamaan (akidah, ibadah, dan muamalah), serta tinjauan penelitian terdahulu yang relevan.

3. **Bab III:**

Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan pedoman metodologis yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, mencakup jenis dan pendekatan penelitian (kualitatif deskriptif), lokasi penelitian, informan penelitian dan teknik pemilihannya (purposive sampling), jenis dan sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi), serta teknik analisis data

model interaktif yang dipadukan dengan kerangka pemberdayaan Mardikanto.

4. **Bab IV:**

Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan deskripsi lokasi dan informan penelitian, temuan penelitian mengenai bentuk bimbingan, pengarahan, dan pelatihan keagamaan LMC, serta pembahasan dan analisis hasil penelitian yang mengintegrasikan Teori Pembinaan Thoha, Teori Pembinaan Keagamaan Anshari, dan Teori Pemberdayaan Mardikanto.

5. **Bab V:**

Penutup. Bab ini berisi kesimpulan atas seluruh temuan penelitian serta saran yang ditujukan bagi Lembaga Mualaf Center Kabupaten Dharmasraya, instansi terkait (seperti Kemenag dan BAZNAS), serta peneliti selanjutnya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG